



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
PADA PERKEBUNAN PTPN IV KEBUN BALIMBINGAN
(Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD NUR

**NPM : 1826000105
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT PERKEBUNAN
PTPN IV KEBUN BALIMBINGAN**

(Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)


Nama : Muhammad Nur
NPM : 1826000105
Program Studi : Ilmu Hukum
Kosentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:


DOSEN PEMBIMBING I


M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li.

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, SH, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
PADA PERKEBUNAN PTPN IV KEBUN BALIMBINGAN
(Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)**

Nama : Muhammad Nur
NPM : 1826000105
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 16:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Anggota I : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.
Anggota III : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Anggota IV : Ismaidar, S.H., M.H.



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Pembimbing I : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Muhammad Nur
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1826000105
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan (Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.		Pengajuan judul	
2.		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.		Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.		ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Agustus 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Muhammad Nur
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1826000105
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbangan (Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.		Pengajuan judul	
2.		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.		Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.		ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Agustus 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Bermohonan Meja Hijau

53

29 Agustus 2019

AN

HUSNI M. BITONGA, BA., MSC.

Medan, 29 Agustus 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Prima di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Minggu 30 AUG 2019

An. Husni

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR
 Tanggal Lahir : PATUMBAK KAMPUNG / 26/02/1987
 Orang Tua : SUDARMUJI SAPUTRA
 NIM : 1826000105
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 NPM : 085297969796
 Alamat : Jl. Kapten M. Basri No.8 C, Kel. Glugur Darat, Kec. Medan Timur, Medan-Sumatera Utara

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis terhadap Putusan Praperadilan Hakim Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit pada Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbangan (Studi Putusan Nomor: 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas AB Komprehensif	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2.100.000
		2.200.000
Uk. 2% 1 tahun	Rp.	4.365.000
	Rp.	6.565.000

30/08/19 Husni

Ukuran Toga : M

Diketahui/Ditetujui oleh :

[Signature]

r. Suci Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

[Signature]

MUHAMMAD NUR
 1826000105

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 653/PCP/AB/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan

Medan, 29 AUG 2019

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Sugianto, S.Sos., S.Pd.I

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 26/08/2019 11:06:24

"MUHAMMAD NUR_1826000105_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 20 wrds: 2189 <https://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/08/praperadilan-dan-aneka-perosalannya.html>
- % 19 wrds: 2135 <https://repository.ar-raniry.ac.id/989/1/Praktek%20Praperadilan%20di%20Indonesia%20Dalam%20...>
- % 19 wrds: 2022 <http://eprints.umm.ac.id/36233/3/jiptumpp-gdl-alviangali-47544-3-babii.pdf>

Show other Sources:]

Processed resources details:

238 - OK / 58 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pernyataan tanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR
 Tempat Lahir : PATUMBAK KAMPUNG / 00 0000
 NIM / Mahasiswa : 1826000105
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenis Pidana : Pidana
 Nilai yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.27
 NIM : 085297969796
 Mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul


Putusan Peradilan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan (Study Putusan No.25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)


Rhul
19/03/2019

Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


Tidak Perlu


 Rektor I
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 19 Maret 2019
 Pemohon

 (Muhammad Nur)


 Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dekan
 (Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.)
 Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 20-03-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)
 Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II : 20-3-2019

 (ANDRY SYARIFZAL TANJUNG, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Permohonan Seminar Proposal

Medan, 18 Juli 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Pancabudi
Di -
Tempat

Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR
Tempat/Tgl. Lahir : PATUMBAK KAMPUNG / 00 0000
Orang Tua : SUDARMUJI
No. Identitas : 1826000105
Bidang Studi : SOSIAL SAINS
Jurusan Studi : Ilmu Hukum
No. Ponsel : 085297969796
Alamat : JL M BASRI No. 8

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbing (Study Putusan No.25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)".

Untuk itu, saya menyatakan :
Saya bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut

Pembimbing 1 : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Pembimbing 2 : ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH., MH

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	600,000	<i>18/07-19</i>
Total Biaya	: Rp.	600,000	

Judul SKRIPSI :

Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan Ptpn Iv Kebun Balimbing (study putusan No.25/pra.pid/2018/pn.mdn)

Disetujui/Ditetapkan oleh :

Surya Mita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas Sosial Sains

Hormat saya

MUHAMMAD NUR
1826000105

Catatan :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI


yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur
 Tempat/Tgl. Lahir : Patumbak Kampung, 26 Februari 1987
 Tahun Masuk : 2018
 N.P.M : 1826000105
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh: 140 Kredit, IPK 3,3

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan (Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)".

Medan, 30 Juli 2019

Pemohon,


 (MUHAMMAD NUR)

PENGESAHAN :
 Diterima Tanggal.....

Dekan Fakultas Sosial Sains,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Pembimbing I


(M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN
 ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 852/HK.Pidana/FSSH/2019


Tanggal : 30 Juli 2019

Ketua Program Studi,



(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Pembimbing II


 (Andry Syaffrizal Tanjung, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur
NPM : 1826000105
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Pada Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan (Studi Putusan Nomor: 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 06 November 2019

Muhammad Nur



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur
N P M : 1826000105
Jurusan : Hukum Pidana
Stambuk : 2018

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Analisis terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Balimbingan (Studi Putusan Nomor :25/Pra.Pid/2018/PN Mdn)
Judul Perubahan : Analisis terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit PTPN IV Kebun Balimbingan

Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka. Prodi Ilmu Hukum



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Medan,
Pembuat,

Muhammad Nur

PRODI ILMU HUKUM

Nama : MUHAMMAD NUR

NPM : 1826000105

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT PADA PERKEBUNAN PTPN IV KEBUN
BALIMBINGAN (Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)

Jumlah Halaman Skripsi : 75 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 53 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu / 11 September 2019




Dosen Pembimbing I : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

Penguji I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D

Penguji II : Ismaidar, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Lanjut ke Pengkajian Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Lanjut ke Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace jadi lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Bahkan dapat di jadi lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT PERKEBUNAN PTPN IV KEBUN BALIMBINGAN (Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)

Muhammad Nur *

M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**

Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.**

Salah satu upaya Negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hal penegakan hukum adalah adanya praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kehadiran lembaga Praperadilan dapat diharapkan menjadi wadah penegakan hukum dan guna terwujudnya hak asasi manusia warga negara.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dalam pengujian sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Bagaimana kekuatan hukum pembuktian perbuatan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan berkaitan dengan bukti permulaan, dan Bagaimana analisis penulis terhadap Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor: 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn.

Penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dengan cara mengidentifikasi data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menganalisis putusan pengadilan, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dalam pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 17 KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Hakim praperadilan dalam memutus perkara tidak boleh melampaui kewenangannya dengan memasuki pokok perkara.

Kata Kunci: Praperadilan, Tindak Pidana, Pencurian.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN DI	
INDONESIA DALAM PENGUJIAN SAH ATAU	
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA	
A. Sejarah Praperadilan di Indonesia.....	20
B. Landasan yuridis dan kewenangan lembaga Praperadilan di Indonesia.....	28

C. Pengujian keabsahan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan	36
BAB III KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TIDAK TERTANGKAP TANGAN BERKAITAN DENGAN BUKTI PERMULAAN	
A. Dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencurian	40
B. Tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana di Indonesia.....	44
C. Pembuktian perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan berkaitan dengan bukti permulaan.....	53
BAB IV ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 25/PRA.PID/2018/PN MDN	
A. Kasus Posisi	59
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn.....	62
C. Analisa penulis terhadap putusan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, maka Indonesia haruslah mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak warga negara yang sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar”.

Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.¹ Hukum sangatlah penting sebagai pedoman hidup masyarakat agar tertata dan sebagai pedoman bagi penguasa dalam menyelenggarakan negara. Menurut Van Kan defenisi hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 8.

masyarakat.² Dan menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan seluruh warga negara sama dimata hukum. Persamaan dimata hukum atau *Equality Before the law* ini diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum.⁴

Untuk tegaknya hukum materil maka diperlukan penegakkan terhadap hukum formilnya yang berfungsi untuk mempertahankan hukum materil tersebut. Salah satu manfaat penting adanya hukum formil adalah untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya serta memberikan pedoman dalam menjalankan kewenangannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Salah satu upaya Negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hal penegakan hukum adalah adanya praperadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

³ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

⁴ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

Praperadilan merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia menggunakan sistem hukum warisan kolonial Belanda yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR), di dalam rumusan *Herziene Indische Reglement* (HIR) sendiri tidak mengatur ketentuan mengenai praperadilan sedangkan upaya paksa sebagai wewenang dari aparat penegak hukum merupakan pengurangan hak asasi manusia bagi seseorang dan tidak jarang wewenang dalam upaya paksa tersebut menimbulkan kerugian bagi seseorang yang berimbas pada perampasan hak asasi manusia, hal ini tidak sejalan dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin tegaknya hukum dan hak asasi manusia, sehingga pemberlakuan *Herziene Indische Reglement* (HIR) tidak sesuai lagi dengan perkembangan Negara Indonesia.⁵

Oleh sebab itu muncullah gagasan pembaharuan (*legal reform*) dalam hukum acara pidana nasional sehingga lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai karya agung bangsa Indonesia yang menjamin tegaknya hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk yang utama adalah adanya pengaturan mengenai Praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap wewenang aparat penegak hukum.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 1.

Senada dengan itu, Mien Rukmini bergagasan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP bertujuan tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.⁶

Suharto dan Jonaedi Efendi menyatakan bahwa praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut umum agar hak asasi Tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.⁷

Praperadilan ini juga memiliki kepastian hukum yang di atur dalam Pasal 1 butir 10 dan Bab X KUHAP, bagian kesatu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan dan tegaknya keadilan

⁶ Mien Rukmini, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.

⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 60.

d. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa praperadilan sebesar-besarnya bertujuan untuk penegakan hukum dan menjamin hak asasi setiap warga Negara. Maka muncul suatu ketegasan bahwa adalah hak mutlak seseorang mendapatkan penghormatan terhadap hak asasinya dan memperoleh kepastian hukum sekalipun orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan kejahatan. Seperti halnya seseorang yang ditetapkan sebagai terdakwa dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.

Mengacu pada Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Yang dimaksud dengan "bukti permulaan" hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHP dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, yang berbunyi "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP."

Penetapan seseorang menjadi terdakwa dapat menimbulkan suatu akibat, yaitu berupa tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya yang

secara logis, akan berdampak pada kebebasannya sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.

Contoh kasus praperadilan tindak pidana di Kota Medan adalah praperadilan terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan dalam Putusan Praperadilan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn. Dalam perkara tersebut, pelaku pencurian aset perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan ditetapkan sebagai Tersangka dengan bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana tentang Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/IV/2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 Februari 2018 diwilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penangkapan dan penetapan pelaku sebagai Tersangka dengan dasar hukum bahwa Tersangka telah melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus Rupiah)” *juncto* Pasal 55 huruf (d) Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi “setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwa penetapan pelaku sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan oleh aparat kepolisian dalam hal ini penyidik Polri dilakukan hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukan tertangkap tangan. Sehingga Tersangka menolak hal tersebut karena merasa tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencurian aset perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan. Maka Tersangka mengajukan praperadilan dengan Nomor Register Perkara : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN IV Kebun Balimbingan (Studi Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dalam pengujian sah atau tidaknya Penetapan Tersangka?
2. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian perbuatan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan berkaitan dengan bukti permulaan?

3. Bagaimana analisis penulis terhadap Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dalam pengujian sah atau tidaknya Penetapan Tersangka.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian perbuatan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan berkaitan dengan bukti permulaan.
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program studi pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan, serta mampu meningkatkan mutu dari pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum serta masyarakat luas agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan beberapa Universitas di Kota Medan, serta *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menguji keaslian penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, diantaranya :

1. Skripsi oleh Claudia Okta Rini, NIM: 0706277182, Mahasiswi Fakultas Hukum Kekhususan Praktisi Hukum Universitas Indonesia Depok. Dengan judul penelitian skripsi: “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas

Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2011, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁸

- a. Bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan di Indonesia menurut KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-14-PW.07.03 tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan Undang-undang nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung?
- b. Apa Permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan Praperadilan terkait upaya hukum atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)?

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penelitian Claudia Okta Rini membahas tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas

⁸ Claudia Okta Rini, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20234582-S573-Upaya%20hukum.PDF>, diakses tgl 09 Juli 2019, pk1 13:15 WIB.

alasan penghentian penyidikan serta Permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan Praperadilan terkait upaya hukum atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP, sedangkan penulis membahas tentang analisis putusan praperadilan terhadap tindak pidana pencurian dalam hal pengujian sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

2. Skripsi Oleh M. Andika Hariz Hamdallah, NIM: 09340070, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universtias Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan perumusan masalah sebagai berikut: "Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor : 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winota Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya)". Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁹
 - a. Bagaimana dasar pertimbangan penghentian penyidikan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ?
 - b. Apakah Putusan Praperadilan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai KUHAP ?

⁹ M. Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winota Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya)*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/7755/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20 PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/7755/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf), diakses tgl 09 Juli 2019, pkl 14:06 WIB..

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian M. Andika Hariz Hamdallah membahas mengenai aspek hukum penghentian penyidikan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sedangkan penulis membahas tentang analisis putusan praperadilan terhadap tindak pidana pencurian dalam hal pengujian sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

3. Skripsi oleh Lilis Febriyanti, NIM: E1A008027, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dengan judul penelitian skripsi: “Penolakan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penahanan (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt)”. Penelitian dilakukan tahun 2011, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰
 - a. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan praperadilan pada Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt?
 - b. Apakah penolakan permohonan praperadilan pada Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt sudah sesuai dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian Lilis Febriyanti membahas tentang praperadilan mengenai tidak sahnya penahanan, sedangkan penulis membahas tentang analisis putusan praperadilan terhadap tindak pidana pencurian dalam hal pengujian sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

¹⁰ Lilis Febriyanti, *Penolakan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penahanan (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt)*, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_24.pdf, diakses tgl 09 Juli 2019, pkl 14:43 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Praperadilan

Pengertian Praperadilan dalam Pasal 1 ayat (10) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.¹¹

Menurut Andi Sofyan Pengertian Praperadilan merupakan suatu lembaga yang oleh KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Semua tugas tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok Pengadilan Negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHPidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 187.

¹² Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 187.

mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹³

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Tri Andrisman menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.¹⁵

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dapat dipidana penjara.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

P. A. F Lamintang menyatakan bahwa pengertian pencurian adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memustakan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.¹⁶

4. Pengertian Perkebunan PTPN V

Perkebunan PTPN V Perkebunan adalah bekas Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN V berkantor pusat di Pekanbaru dengan lokasi kerja di Provinsi Riau.¹⁷ PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif Perseroan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 yang berkantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V.¹⁸

¹⁶ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus terhadap Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 13.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan_Nusantara_V, dikases tgl 25 Agustus 2019, pkl 11:41 WIB.

¹⁸ <https://bumn.go.id/ptpn5/halaman/41/tentang-perusahaan.html>, diakses tgl 25 Agustus 2019, pkl 11.49 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Adapun cara pengumpulan data yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menganalisis putusan pengadilan, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Jenis Data

Data yang akan digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan, yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah dalam majalah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Putusan Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.¹⁹

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data akan diseleksi sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian. Data hasil seleksi kemudian

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 118-119.

ditempatkan pada masing-masing bidang pembahasan. Tahap selanjutnya, data akan diuraikan kedalam bentuk kalimat per kalimat yang disusun secara terperinci, logis, dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Kewenangan Lembaga Praperadilan Di Indonesia Dalam Pengujian Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka, terdiri dari : Sejarah praperadilan di Indonesia, Landasan yuridis dan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia, dan Pengujian keabsahan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan.

BAB III berisi Kekuatan Hukum Pembuktian Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Tertangkap Tangan Berkaitan Dengan Bukti Permulaan, terdiri dari : Dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, Tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana di Indonesia, dan Pembuktian perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan berkaitan dengan bukti permulaan.

BAB IV berisi Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn, terdiri dari : Kasus posisi, Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn, dan Analisa penulis terhadap putusan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn.

BAB V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM PENGUJIAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

A. Sejarah Praperadilan di Indonesia

Seperti dijelaskan dari awal bahwa Praperadilan merupakan suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan bidang hukum pidana yang dilakukan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan itu tidak pada pokok perkara, tetapi hanya pada prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Praperadilan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lahirnya KUHAP didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* yaitu belum menjamin dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).²⁰

²⁰ Nefa Claudia Meliala, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 24.

Dengan disahkannya KUHAP menjadi cikal bakal terbentuknya praperadilan, dan satu-satunya lembaga yang lahir dari KUHAP adalah lembaga Praperadilan. Yang diperuntukan untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP termasuk juga dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan harapan baru utamanya bagi para pencari keadilan untuk dapat melakukan uji keabsahan upaya paksa dari oknum penegak hukum. Hal yang menunjukkan adanya perkembangan hukum di masyarakat yang menginginkan adanya perluasan kewenangan praperadilan dalam melakukan pengawasan yudisial atas tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²¹

Kontroversi perluasan obyek praperadilan ini akhirnya dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini

²¹ Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2016, hal. 94.

juga memperjelas definisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Sejatinya jauh sebelum penerapan lembaga praperadilan, sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengenal lembaga hakim komisaris yang memiliki tugas mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam *Reglement op de Strafvoerderung* (RV). Namun pilihan menggunakan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941 sebagai hukum acara yang berlaku sejak Indonesia merdeka mengakibatkan lembaga ini tidak dikenal dan tidak ada model pengawasan horizontal yang dapat melakukan uji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai diberlakukannya KUHAP pada tahun 1981.²²

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang

²² *Ibid.*

terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.²³

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁴

Menurut Geoffry Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:²⁵

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

²⁴ *Ibid.*, hal. 6.

²⁵ *Ibid.*, hal. 7.

3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang

memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dan sikap pembentuk KUHAP beserta penjelasannya. Juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.²⁶

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk

memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.

5. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Lembaga praperadilan di Indonesia mirip dengan lembaga *Pretrial* di Amerika Serikat, lembaga *Rechter Commisaris* di Belanda atau lembaga *Judge d'Instruction* di Perancis. Namun, ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf (a) dan (b) KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu hanya terbatas pada:²⁷

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

²⁷ Wahyu Januar, *Studi Komparatif Hukum Wewenang Dan Fungsi Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Sistem Habeas Corpus Di Amerika Serikat*, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hal. 70.

5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

B. Landasan yuridis dan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia

1. Landasan Yuridis Praperadilan

Upaya terbaik untuk menegakkan hukum pidana materiil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formal mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materiil itu sendiri. Salah satu bingkai pengawal dalam penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi keadilan dalam sistem peradilan pidana masyarakat adalah sarana praperadilan yang tersedia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tuntutan untuk mendapatkan keadilan adalah bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum. Sedangkan hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang harus dilindungi dan dijaga serta dihormati oleh suatu negara, apalagi bagi suatu negara hukum.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap

individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.²⁸ Salah satu asas yang diturunkan dari hak asasi manusia adalah hak asasi tersangka pada proses peradilan pidana, yakni hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya. Asas ini biasa disebut dengan asas praduga tidak bersalah, yang bermakna bahwa penegakan hukumnya sejalan dengan asas persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²⁹

Demi tegaknya hukum dan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada hak asasi manusia, maka hak asasi manusia menjadi pondasi hukum yang terutama dalam pemikiran pembentukan lembaga praperadilan. Dalam KUHP, dasar hukum lembaga praperadilan diatur dalam Undang-Undang

²⁸ Harifin A. Tumpa, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hal. 9.

²⁹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang, Pressindo Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 36.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 1 butir 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Adapun dasar hukum Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- a. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- c. Ketentuan mengenai tata cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

2. Wewenang Lembaga Praperadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh Kamal Hidjaz dalam bukunya, menjelaskan bahwa kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁰

³⁰ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal. 35.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³¹

Adapun wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

³¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 71.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa “Penghentian penyidikan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Kemudian dalam Pasal 80 KUHAP juga ditentukan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi terdakwa, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan,

penahanan, penuntutnya, diadilinya orang tersebut. Juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan-tindakan lain yang dimaksud di atas adalah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya, seperti:

- a. Pemasukan rumah;
- b. Penggeledahan;
- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil.

Adapun hal-hal tersebut dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak atas privasi tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.

3. Praperadilan sebagai wadah penegakan hukum di Indonesia

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.³²

³² I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61.

Berkaitan dengan praperadilan sebagai wadah penegakan hukum di Indonesia, Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa praperadilan merupakan upaya yang diatur KUHAP sebagai jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan.³³

Indonesia sebagai Negara hukum haruslah memperlakukan, memposisikan rakyatnya sama di mata hukum sekalipun itu melakukan kesalahan yang berat yang tidak bisa dimaafkan. Bukan berarti hukum mengampuni kesalahan, membenarkan kejahatan atau membela ketidakadilan tetapi hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia, karna hak tertinggi manusia adalah hak untuk hidup. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Asas persamaan di mata hukum (*Equality Before the law*) memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum³⁴.

³³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 6.

³⁴ Riza Nizarli, *Op. Cit.*, hal. 9.

Pada setiap Negara hukum seperti Indonesia akan terlihat ciri-ciri adanya:³⁵

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.³⁶ Dasar hukum tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu setiap orang berhak atas jaminan hak-hak asasinya sekalipun orang tersebut telah terang-terang melakukan tindak pidana. Praperadilan memposisikan diri sebagai wadah untuk terjaminnya hak-hak asasi tersebut bilamana seseorang merasa tidak puas dengan perlakuan aparat penegak hukum, atau tidak puas dengan proses peradilan pidana yang sedang dihadapinya. Praperadilan sebesar-besarnya bertujuan untuk penegakan hukum guna menjamin hak-hak asasi manusia.

³⁵ MPR RI, *Panduan Permasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2014, hal. 68-69.

³⁶ Harifin A. Tumpa, *Op. Cit.*, hal. 9.

C. Pengujian keabsahan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan

Tentang pengertian Tersangka, tertulis dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut sebagai pelaku tindak pidana”.

Lilik Mulyadi menafsirkan lebih luas dan lugas pengertian Tersangka adalah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁷ Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14). Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

KUHAP Merumuskan beberapa hak Tersangka, yaitu:

1. Hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP);
2. Hak untuk mendapat pembelaan (Pasal 51 hingga Pasal 57 KUHAP);
3. Hak Tersangka yang berada dalam Penahanan; dan
4. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, Bandung, 2012, hal. 50.

Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat “limitatif”. Namun, dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Untuk kasus yang sedemikian, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa.

Bahwa proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Oleh karena itu, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apapun yang diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab disini Hakim hanya mempunyai tugas

dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horizontal demi penegakan hukum yang berkeadilan dan benar.³⁸

Dengan demikian, keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai fungsi dan wewenang tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini.³⁹

Bahwa Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, ketua Pengadilan Negeri dapat memiliki alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang di hadapinya, dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat dalam Pengadilan Negeri. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi setiap manusia, oleh sebab itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum / Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*).

Perlu diingat bahwa Pemeriksaan praperadilan bisa gugur, artinya dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau dihentikan tanpa putusan, hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, yang berbunyi: "Dalam hal suatu perkara sudah

³⁸ Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex et Societatis, volume 1, nomor 3, Juli 2013, hal. 5.

³⁹ *Ibid.*

mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”.

Memperhatikan penjelasan dalam Pasal tersebut di atas, maka gugurnya pemeriksaan praperadilan bisa terjadi karena :

- a. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- b. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri pemeriksaan praperadilan belum selesai.

BAB III
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PERBUATAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA
TIDAK TERTANGKAP TANGAN BERKAITAN DENGAN
BUKTI PERMULAAN

A. Dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencurian

1. Dasar hukum tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda berbagai jenis, antara lain : Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 367 KUHP, tindak pidana Pemerasan pada Pasal 368 KUHP sampai dengan Pasal 371 KUHP, dan tindak pidana Penipuan pada Pasal 406 KUHP sampai dengan Pasal 412 KUHP.

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan atas lima macam, yaitu:

- a. Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b. Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- c. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;
- d. Pencurian dalam Kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP;

Pencurian buah kelapa sawit termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa yang di atur dalam Pasal 362 KUHP. Lohonselung Chendry Kurnia menegaskan bahwa Tindak pidana terhadap harta benda tidak dapat ditempatkan dalam satu sebutan, sehingga unsur–unsur kusus dari berbagai delik tersebut harus ditentukan dan dibatasi. Tapi ada satu unsur yang selalu ada dalam setiap delik terhadap harta benda yaitu unsur ‘barang’.⁴⁰ Tidak bisa terbantahkan dan harus diakui bahwa buah kelapa sawit merupakan barang atau benda.

Untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tersebut, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Adapun unsur-

⁴⁰ Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 3, Mei 2018, hal. 163.

unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut, yaitu:

a. Unsur-unsur objektif

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan.⁴¹ Adapun unsur-unsur objektif terdapat pada Pasal 362 KUHP, antara lain:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang milik orang lain;
- 3) Sebagian atau seluruh barang milik orang lain itu;
- 4) Dengan cara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴² Adapun unsur-unsur subjektif terdapat pada Pasal 362 KUHP, antara lain :

- a. Memiliki hak atau kepunyaan orang lain;
- b. Untuk menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

⁴² *Ibid.*

Akan tetapi, apabila si pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit melakukan perbuatan lain selain dari mencuri buah kelapa sawit, seperti melakukan perusakan tanaman kelapa sawitnya, dan atau pada saat melakukan perbuatan tersebut ada korbannya, maka si pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan.

Hal ini disebut dalam Pasal 365 KUHP yang merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dapat dinyatakan melakukan “pencurian dengan kekerasan”.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan. Artinya Pasal 365 KUHP yaitu suatu perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang di lakukan

dengan keadaan yang memberatkan, karna dalam pelaksanaan telah di gunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang orang dengan maksud seperti dikatakan dalam rumusan Pasal 365 KUHP.⁴³

B. Tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana di Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, atau sebagai aparat penegak hukum. Lebih lanjut tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Polri adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam KUHAP sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁴⁴

1. Pengertian penyidik, penyidik pembantu, penyelidikan dan penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh

⁴³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 56.

⁴⁴ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24.

Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyelidik hanyalah anggota Polri.

Pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.⁴⁵

Penyelidikan yang di lakukan oleh anggota polisi tidak bisa lepas dari istilah Polisi itu sendiri. Pada awal mulanya istilah “polisi” berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti kota, kemudian sekumpulan “*polis*” di beri istilah “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota.

⁴⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Op. Cit.*, hal, 47.

Namun pada waktu itu “*polis*” mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan.⁴⁶

Untuk di beberapa negara istilah polisi cenderung di pengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti contoh di Malaysia menggunakan istilah *Polis*, Inggris menggunakan istilah *Police*, di Jerman menggunakan istilah *polizei*, di Belanda *politei*, namun di Amerika Serikat yang mewarisi tradisi kepolisian Inggris yang mewajibkan masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, serta adanya *constable* di Amerika Serikat lebih di kenal dengan istilah *sheriff*, selain di gunakannya istilah *Police* juga di pakai istilah “*sheriff*” istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial di Inggris.⁴⁷

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

⁴⁶ Sadjino, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 133.

⁴⁷ *Ibid.*

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang

karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat pada 28 departemen/instansi/badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam pelaksanaan penegakkan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

Menurut Samosir penyidikan adalah suatu upaya penegakkan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan

untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

2. Fungsi penyidik Polri

a. Fungsi Preemptif

Fungsi preemptif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴⁹

b. Fungsi preventif

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.⁵⁰

⁴⁸ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 108.

⁴⁹ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 58.

⁵⁰ *Ibid.*

c. Fungsi represif

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.⁵¹

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun wewenang kepada PPNS yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kepentingan penyidikan di antaranya :

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dektorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun

⁵¹ *Ibid.*

1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, KUHAP telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf *b* (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Oleh karena itu, Polri di sebut sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terkadang gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Koreksi dan Lembaga Permasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan di harapkan dalam jangka menengah dan kesejahteraan sosial untuk waktu/jangka yang panjang.

Kewenangan PPNS juga ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pengamanan Swakarsa, menyatakan bahwa PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.

C. Pembuktian perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan berkaitan dengan bukti permulaan

1. Pengertian Bukti Permulaan

Pengertian bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, pada pokoknya menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Kemudian, dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁵²

Selanjutnya, pada Pasal 183 KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

⁵² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Op. Cit.*, hal, 140.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, tertanggal 18 Februari 1982, Pengertian bukti permulaan adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua alat bukti yang sah, diantara:

- a. Laporan polisi;
- b. BAP di TKP;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan;
- d. Keterangan saksi atau ahli; dan
- e. Barang bukti.

Adapun alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

2. Pengertian tidak tertangkap tangan

Pengertian tertangkap tangan dalam KUHAP tidak dijelaskan defenisi yang baku. Namun, bukan berarti bahwa operasi tangkap tangan tidak

dibenarkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, terlihat adanya penjelasan yang lebih luas tentang Tertangkap Tangan dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:

- a. Sedang melakukan tindak pidana;
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan yang dikemukakan oleh Wahyu Ramadhani, Said Iskandar dan Radhali, sebagai berikut:⁵³

- a. Ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti

⁵³ Wahyu Ramadhani, Said Iskandar dan Radhali, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 2, Nomor 3, Desember 2018, hal. 462-463.

untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan.

- b. Dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang dari pada cahaya.
- c. Dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya,

perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

- d. Dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian operasi tangkap tangan merupakan pembuktian sempurna (*probatio plena*). Namun permasalahan yang terjadi adalah bahwa seseorang diduga keras atau ditetapkan sebagai tersangka dengan cara tidak tertangkap tangan. Maka, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah terpenuhi bukti permulaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 KUHP yang pada pokoknya menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP.

Dengan demikian, pembuktian perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan diperlukan upaya penyidikan sehingga memenuhi bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai

Tersangka. Kewenangan penyidikan ini ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Tentu saja segala tindak tanduk penyidik tersebut dalam melakukan penyidikan guna mencari alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia demi tegaknya keadilan.

Berkaitan dengan keadilan dalam proses peradilan pidana, Muhammad Arif Sahlepi menyatakan bahwa setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (*justice*).⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Arif Sahlepi, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 17, Nomor 3, hal. 153.

BAB IV

**ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PRAPERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
DALAM PUTUSAN NOMOR : 25/PRA.PID/2018/PN MDN**

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pemohon Praperadilan⁵⁵

Nama : RESDIANTO

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jalan Huta I Sinar Rejo Kelurahan Bah Kisat
Kecamatan Tanah Jawa Propinsi Sumatera Utara.

2. Kronologis Perkara Praperadilan⁵⁶

Bahwa Pemohon Praperadilan ditangkap oleh Termohon I (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Di Medan Cq. Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Di Medan Cq. Kepala Subdit Iv/Tipiter Krimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara berkantor di

⁵⁵ Putusan Praperadilan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn, hal. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 2-4.

Jalan Medan-Tanjung Morawa), berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/29/II/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 18 Februari 2018, yang kemudian surat penangkapan tersebut dijadikan sandaran dan/atau dasar pihak Termohon I Praperadilan untuk menangkap Pemohon Praperadilan.

Bahwa dasar penangkapan yang dilakukan oleh pihak Termohon I Praperadilan terhadap Pemohon Praperadilan, dikemukakan Termohon I Praperadilan dalam surat perintah penangkapan tersebut dikarenakan Pemohon Praperadilan diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dan tertuang dalam surat perintah penangkapan tersebut, yaitu bahwa Pemohon Praperadilan diduga keras telah melakukan tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana.

Bahwa diketahui dasar penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan tersebut adalah disandarkan kepada keterangan saksi YENI KURNIAWATI dan RISMA DAMAYANTI SARAGIH yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh pihak Termohon I Praperadilan, mereka menyatakan bahwa pelakunya bernama “Dian”, dengan tidak mengemukakan ciri-ciri dan atau karakter nama “Dian” yang dimaksud.

Bahwa Pemohon Praperadilan sangat keberatan atas tuduhan serta penangkapan pada dirinya, karena tindak pidana yang dituduhkan tersebut

tidak pernah dilakukannya. Lagipula, nama “Dian” yang dimaksud oleh para Saksi bukan Pemohon Praperadilan. Namun, Pemohon Praperadilan mengakuinya karena pada saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik, Pemohon Praperadilan merasa ketakutan.

Pemohon Praperadilan menyatakan bahwa secara yuridis tidak terdapat cukup bukti dan atau bukti yang kuat bagi Termohon I Praperadilan di dalam menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/29/II/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 18 Februari 2018, yang kemudian dijadikan dasar pihak Termohon I Praperadilan untuk menangkap Pemohon Praperadilan dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum. Sehingga Pemohon Praperadilan mengajukan upaya hukum Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn.

3. Objek Permohonan Praperadilan⁵⁷

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/29/II/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 18 Februari 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Termohon I Praperadilan;
- b. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/26/II/2018/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2018.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 6.

B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Berdasarkan penelusuran dan analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn, diperoleh hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim sebelum memutus perkara, sebagai berikut:⁵⁸

1. Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan praperadilan.
2. Hakim menyatakan bahwa alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah menyangkut sah tidaknya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon Pra Peradilan yang dilakukan oleh Termohon I sesuai dengan Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/29/II/2018/Ditreskrimsus tertanggal 19 Pebruari 2018 atas nama Dian dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han /26/III/2018/Ditreskrimsus tertanggal 20 Pebruari 2018 atas nama Resdianto Alias Dian.
3. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya.
4. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon/Kuasanya.
5. Hakim mempertimbangkan mengenai materi/objek praperadilan dengan mencermati Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 55-60.

KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu, Bab XII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua.

6. Hakim menyatakan bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut adalah merupakan dan menjadi lingkup dari objek/materi Praperadilan menurut Undang-undang, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan.
7. Hakim mempertimbangkan mempertimbangkan kebenaran dari alasan-alasan Praperadilan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang negatif, maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka pihak yang lebih mudah membuktikanlah diberikan beban pembuktian, dalam hal ini adalah Termohon.
8. Hakim mempertimbangkan alasan Termohon I menangkap Pemohon.
9. Hakim mengisyaratkan bukti permulaan yang cukup adalah memenuhi 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
10. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dari Termohon (2 orang saksi).
11. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dari Pemohon (4 orang saksi).
12. Berdasarkan uraian pembuktian dalam persidangan, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Termohon I

terhadap diri Pemohon Praperadilan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP *Juncto* Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga penangkapan tersebut harus dinyatakan tidak sah.

C. Analisa penulis terhadap putusan Hakim Praperadilan dalam Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Adapun Amar Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn, sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Resdianto untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidak sah;**
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon I dan Termohon II Pra Peradilan, masing-masing:**
 - Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/29/II/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 18 Februari 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Termohon I Pra Peradilan.**

- **Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/26/II/2018/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Termohon II Pra Peradilan;**
- 4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II Pra Peradilan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mencabut surat-surat :**
- **Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/29/II/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 18 Februari 2018, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Termohon I Pra Peradilan ;**
 - **Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/26/II/2018/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan dan ditanda tangani Termohon II Pra Peradilan ;**
- 5. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II Pra Peradilan untuk membebaskan Pemohon Pra Peradilan dari tahanan ;**
- 6. Membebaskan biaya permohonan kepada para Termohon sebesar NIHIL.**

Dari amar putusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Hakim menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidak sah, sehingga Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/29/II/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 18 Februari 2018, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Termohon I Pra Peradilan, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/26/II/2018/Dit. Reskrimsus tanggal 20

Februari 2018, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Termohon II Pra Peradilan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.

Menurut analisis penulis bahwa amar putusan Hakim tersebut telah melampaui kewenangannya, didasarkan pada pertimbangan yang keliru, serta memasuki pokok perkara. Sebagaimana diketahui bahwa hakim Praperadilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Tetapi, hakim yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum, dapat menggunakan wewenangnya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum.

Adapun dasar penulis menyatakan bahwa Hakim Praperadilan yang memutus perkara Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn telah melampaui kewenangannya adalah bahwa hakim telah melakukan penilaian dan atau pengujian terhadap alat bukti yang merupakan materi pokok perkara yang seharusnya merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri. Adapun alat bukti yang dinilai oleh Hakim adalah bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-51 yang diajukan oleh Termohon, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ir. Suherman dan Saksi Sudi Dharma Termohon yang diajukan oleh Termohon.

Penilaian hakim ini dimuat dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 59 dan halaman 60 Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn.

Ironisnya, Hakim menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Termohon I terhadap diri Pemohon Praperadilan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga penangkapan tersebut harus dinyatakan tidak sah karena penilaian atas alat bukti tersebut. Dalam memutus perkara, Hakim tidak merujuk pada jumlah alat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk terpenuhinya bukti permulaan, tetapi Hakim cenderung menilai kualitas dan atau kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Termohon yang sudah masuk ranah materi pokok perkara.

Pada uraian-uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa wewenang praperadilan hanya sebatas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang pada pokoknya praperadilan berwenang menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Adapun dasar hukum penulis menyatakan bahwa Hakim Praperadilan hanya berwenang menguji (*examining judge*) dan tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas pokok perkara adalah Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, telah menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Yakni, ada tidaknya dua alat bukti yang sah. Serta, tidak memasuki materi perkara dan dipimpin oleh Hakim Tunggal. Sebab, sifat pemeriksaannya singkat dan hanya memeriksa aspek formil.

Analisis penulis ini lebih lanjut dikuatkan oleh hasil penelusuran internet yang dilakukan penulis pada situs resmi Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Keberadaan Praperadilan dalam hal ini adalah sebagai bentuk *check and balance* atau bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang harus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan bukan menetapkan materi pokok (perkara), Praperadilan hanya memeriksa prosedur yang telah dilakukan dalam proses penyidikan.⁵⁹

Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa hakim praperadilan pada Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn telah melampaui kewenangannya, didasarkan pada pertimbangan yang keliru, serta memasuki pokok perkara, sehingga putusan tersebut tidak memuat nilai keadilan.

⁵⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Merajut Benang Kusut Praperadilan*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11809>, diakses tgl 18 Agustus 2019, pk1 16:12 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dalam pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Kekuatan hukum pembuktian perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tidak tertangkap tangan harus memenuhi bukti permulaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.
3. Hasil analisis penulis adalah bahwa hakim praperadilan pada Putusan Nomor : 25/Pra.Pid/2018/PN Mdn telah melampaui kewenangannya, memutus perkara dengan pertimbangan yang keliru, serta memasuki pokok perkara, sehingga putusan tersebut tidak memuat nilai keadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya Lembaga Praperadilan di Indonesia diatur dengan menggunakan Undang-Undang khusus, sehingga ada ketentuan baku bagi aparat penegak hukum tentang prosedur persidangan, fungsi dan wewenang lembaga Praperadilan.
2. Diharapkan kepada pembuat Undang-Undang untuk membuat Peraturan Pelaksana terhadap Penerapan Putusan Praperadilan, yaitu dengan memasukan ketentuan mengenai sanksi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan praperadilan. Sehingga putusan praperadilan memiliki daya paksa eksekusi. Terlebih, terhadap putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental.
3. Diharapkan kepada Hakim Praperadilan dalam memutus perkara tidak melampaui kewenangannya, memutus perkara dengan pertimbangan dan penilaian yang jelas, serta tidak memasuki materi pokok perkara, sehingga putusan yang dihasilkan memuat nilai keadilan demi tegaknya hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hidjaz,
- Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- HR., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Januar, Wahyu, 2011, *Studi Komparatif Hukum Wewenang Dan Fungsi Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Sistem Habeas Corpus Di Amerika Serikat*, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Adytia Bakti, Bandung.

- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Meliala, Claudia, Nefa, 2012, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- MPR RI, 2014, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rukmini, Mien, 2009, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan, Andi, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang, Pressindo Pressindo, Yogyakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Tumpa, A., Harifin, 2009, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

C. Jurnal

Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2016, hal. 94.

Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 3, Mei 2018, hal. 163.

Muhammad Arif Sahlepi, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 17, Nomor 3, hal. 153.

Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex et Societatis, volume 1, nomor 3, Juli 2013, hal. 5.

Wahyu Ramadhani, Said Iskandar dan Radhali, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 2, Nomor 3, Desember 2018, hal. 462-463.

D. Internet

Claudia Okta Rini, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)*, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20234582-S573-Upaya%20hukum.PDF>>, diakses tgl 09 Juli 2019, pkl 13:15 WIB.

Lilis Febriyanti, *Penolakan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penahanan (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt)*, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_24.pdf>, diakses tgl 09 Juli 2019, pkl 14:43 WIB.

M. Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winota Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya)*, <<http://digilib.uin-suka.ac.id/7755/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20 PUSTAKA.pdf>>, diakses tgl 09 Juli 2019, pkl 14:06 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Merajut Benang Kusut Praperadilan*, <<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11809>>, diakses tgl 18 Agustus 2019, pkl 16:12 WIB.